

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Donor darah merupakan kegiatan menyalurkan darah dari seseorang untuk dibentuk menjadi produk darah dan diberikan ke pada orang lain. Kebutuhan akan produk darah sangatlah banyak. Indonesia memiliki tingkat penyumbang darah yang lebih kecil dibandingkan dengan Negara lain di kawasan Asia tenggara (Situmorang, P.R., Sihotang, W.Y., Novitarum,L. 2020). Setiap UTD memiliki tanggung jawab yang sangat pokok atas ketersediaan, mutu dan keamanan darah dan komponen darah yang diambil di UTD nya dan kewajiban untuk menjamin tidak terjadinya bahaya terhadap pendonor darah saat proses pengambilan darah, penerima darah dan komponen darah yang diambil atau pegawai yang melakukan pengambilan darah (Permenkes no 91, 2015). Untuk menjamin kewajiban tersebut maka dilakukan seleksi donor bagi setiap pendonor darah.

Seleksi donor adalah kegiatan untuk menyeleksi calon pendonor sebelum dilakukannya proses donor darah. Setiap UTD memiliki tanggung jawab yang sangat pokok atas ketersediaan, mutu dan keamanan darah dan komponen darah yang diambil di UTD nya dan kewajiban untuk menjamin tidak terjadinya bahaya terhadap pendonor darah, proses pengambilan darah, proses pengolahan darah, dan penerima darah. Menurut Permenkes No 91 Tahun 2015, Kriteria seleksi donor, yang tujuannya untuk melindungi pendonor dan pasien, harus dibuat relevan dengan kondisi populasi dan diperbaharui jika perlu sesuai dengan perubahan epidemiologi setempat dan penilaian terhadap risiko yang baru muncul.

Saat ini dunia telah dihebohkan dengan pandemi Covid 19, dimana hal tersebut merupakan ancaman yang serius bagi kita semua. Covid 19 disebabkan oleh virus Sars-CoV-2 yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas dengan masa inkubasi 2-14 hari (CDC, 2020). Penyakit Covid 19 ini sangat mudah menular antara satu orang ke orang lain. Karena adanya ancaman virus baru tersebut, maka kegiatan seleksi donor mengalami perubahan yang telah disesuaikan dengan situasi saat ini.

Ketersediaan darah di bank darah sangat penting bagi mereka yang memerlukan transfusi darah (Sari, 2012). Berdasarkan WHO jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia sekitar 5,1 juta kantong per tahun (2% jumlah penduduk di Indonesia), sedangkan produksi darah dan komponennya saat ini sebanyak 4,6 juta kantong dari 3,05 juta donasi, artinya kita masih kekurangan jumlah produksi darah secara nasional sekitar 500 ribu kantong (Kementrian kesehatan RI, 2016). Saat ini penduduk Indonesia berjumlah 267,7 juta penduduk yang berarti kebutuhan akan produk darah meningkat menjadi 5,3 juta kantong darah per tahun.

Jumlah penolakan sementara pada pendonor tahun 2019 adalah sebanyak 12.645 kasus (PMI Malang Kota, 2019). Masyarakat yang ingin mendonorkan darah tidak bisa begitu saja dapat mendonorkan darahnya karena terdapat tindakan seleksi donor yang bertujuan untuk melindungi pendonor dan pasien yang menerima darah. Masyarakat yang tidak dapat mendonorkan darahnya disebabkan karena tidak terpenuhinya kriteria umum untuk donor darah yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan donor darah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor penyebab penolakan sementara pada pendonor darah pada masa covid 19 di PMI Kota Malang tahun 2020 mengingat dimasa pandemi ini kita perlu lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan seleksi donor namun juga harus tetap memenuhi kebutuhan darah setiap harinya.

1.2 Rumusan masalah

Apa saja penyebab penolakan sementara pada kriteria umum donor yang dialami pendonor darah?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui penyebab penolakan sementara pada kriteria umum yang dialami pada pendonor darah di UTD PMI Kota Malang.

1.3.2 Tujuan khusus

Mengidentifikasi penyebab penolakan sementara khususnya berdasar pada kriteria umum seleksi donor yang terjadi pada pendonor darah di UTD PMI

Kota Malang yang meliputi Usia, Tekanan darah, HB , kecukupan istirahat , jarak waktu donor sejak penyumbangan terakhir, kondisi kesehatan, menstruasi, dan lain-lain (berat badan, penerimaan vaksin, penilaian terhadap resiko tinggi penularan Covid 19 yaitu: suhu tubuh, dan saturasi oksigen dalam darah).

1.4 Manfaat

1.4.1 manfaat teoritis

Sebagai informasi dan wawasan ilmu terkait penolakan sementara saat pandemi Covid 19 yang berada di PMI Kota Malang.

1.4.2 manfaat praktis

Sebagai bahan referensi atau kajian pustaka bagi mahasiswa, dosen, dan teknisi bank darah.